



Inovasi Hukum Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Membuat Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan yang Mensejahterakan Masyarakat Berbasis Efisiensi Anggaran

Moh. Taufik^{1*}, Sugiyanto², Sanusi³, Kanti Rahayu⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

*Penulis Korespondensi: moh_taufik@upstegal.ac.id¹

Abstract. Poverty is a multidimensional issue that not only involves economic limitations but also reflects violations of fundamental human rights such as the right to food, health, education, decent employment, and socio-political participation. This study aims to analyze the legal innovations implemented by the Tegal Regency Government in formulating poverty alleviation policies based on budget efficiency. Using an empirical and philosophical approach, this research views law not only as an ideal set of norms but also as a dynamic social phenomenon within society. The findings reveal that legal innovation is manifested through the strengthening of juridical aspects in regional policies, the integration and synergy of four flagship poverty alleviation programs, and the implementation of the initiative "One Regional Apparatus, One Assisted Village," which involves all elements of local government. In addition, active community participation and the utilization of corporate social responsibility (CSR) funds from regional and state-owned enterprises serve as crucial supporting factors in enhancing the sustainability and effectiveness of poverty alleviation programs in Tegal Regency.

Keywords: Budget efficiency, Legal innovation, poverty, public welfare, Tegal Regency Government

Abstrak. Kemiskinan merupakan isu multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi sosial-politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis efisiensi anggaran. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan filosofis, penelitian ini memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang ideal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan dinamis dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi hukum diwujudkan melalui penguatan aspek yuridis dalam kebijakan daerah, integrasi dan sinergi empat program unggulan pengentasan kemiskinan, serta implementasi inisiatif "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan" yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan daerah. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari BUMD maupun BUMN menjadi faktor pendukung penting dalam memperkuat keberlanjutan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Efisiensi anggaran, Inovasi Hukum, Kemiskinan, Kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal

1. PENDAHULUAN

Sebagai isu multidimensional, makna kemiskinan kini telah melampaui sekadar keterbatasan finansial, mencakup pula tidak terpenuhinya hak-hak fundamental serta adanya perlakuan diskriminatif yang menghalangi individu atau kelompok untuk hidup secara layak dan terhormat (1). Hak-hak asasi yang diakui secara global meliputi ketersediaan pangan, layanan kesehatan, akses pendidikan, lapangan kerja, tempat tinggal, dan sanitasi air bersih. Lebih lanjut, hak ini juga mencakup pengelolaan tanah, sumber daya alam, dan lingkungan, serta proteksi dari tindak kekerasan dan pelibatan yang setara bagi laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan sosial-politik (2). Pada tataran praktis, pembangunan di berbagai daerah Indonesia masih menemui banyak rintangan, terlebih ketika struktur pengembangan

ekonominya masih bersifat sentralistik. (3). Pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial adalah dambaan bersama bagi setiap elemen yang menjadi bagian dari institusi bernama negara.. Negara harus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi melalui instrumen kebijakan publik.. Kabupaten Tegal sebagai daerah yang memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi berdasarkan data Statistik yang di keluarkan Biro Statistik Kabupaten Tegal di ketahui pada lima tahun terakhir sebagai berikut : pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin 117.500.000 orang (8,14 % dari jumlah penduduk Kabupaten Tegal), Tahun 2021 123.520.000 (8,6 %). Tahun 2022 113.620.000 (7,9 %), Tahun 2023 Penduduk miskin 105.030. (7,3 %), kemudian pada tahun 2024 penduduk miskin mencapai 90.020 (6,8% dai jumlah Penduduk Kabupaten Tegal).

Guna menciptakan efisiensi dalam pengelolaan APBN dan APBD, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dirilis pada awal tahun ini. Presiden Prabowo menugaskan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan alokasi dana mereka, bahkan beberapa pos belanja diwajibkan untuk dipangkas secara signifikan hingga mencapai 90% sebagai wujud konkret dari kebijakan tersebut (4).

2. METODE

Dengan mengadopsi ancangan empiris serta filosofis, riset ini memandang hukum dari sudut pandang sosiokultural, di mana hukum dianalisis sebagai sebuah fenomena dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan filosofis adalah mengkaji hukum dari sisi ideal (15). Pendekatan empiris digunakan karena obyek yang akan diteliti merupakan realitas keteraturan yang sudah ada di masyarakat. Pendekatan filosofis digunakan karena mengidealkan hukum yang masih dalam taraf yang dicita-citakan (*ius constituendum*), berupa gagasan hukum nasional ke depan. Studi ini berlandaskan pada paradigma konstruktivisme yang dioperasionalkan melalui cara pandang relativisme. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai sebuah kesepakatan yang sifatnya relatif dan kontekstual, sekaligus merupakan hasil bentukan mental dan realitas empiris (16) . Dengan asumsi bahwa kebenaran realitas tidaklah mutlak dan bergantung pada konteks yang dianggap penting oleh pelaku sosial, maka paradigma konstruktivisme digunakan. Paradigma ini relevan karena studi ini menitikberatkan pada gagasan pemberdayaan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis efisiensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi hukum yang di buat Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka membuat kebijakan Program pengentasan kemiskinan yang mensejahterakan masyarakat berbasis efisiensi anggaran.

Untuk menjelaskan inovasi hukum Pengentasan Kemiskinan Kab Tegal , penulis ketengahkan teori efektifitas hukum. Efektivitas hukum bergantung pada proses transformasi nilai-nilai abstrak menjadi norma hukum yang konkret. Proses ini dimulai dengan menyerasikan nilai-nilai yang ada, yang kemudian dijabarkan menjadi aturan hukum spesifik, baik yang bersifat menyuruh, melarang, ataupun membolehkan sesuatu.

Norma-norma tersebut selanjutnya berfungsi sebagai panduan bagi tindakan dan perbuatan yang dinilai layak atau semestinya. Perilaku yang terpandu ini ditujukan untuk mewujudkan serta menjaga perdamaian. Proses inilah yang menjadi wujud nyata dari konsep penegakan hukum.

Wayne La Favre (1964) berpendapat bahwa efektivitas hukum sebagai sebuah proses pada dasarnya adalah implementasi diskresi. Diskresi dipahami sebagai kewenangan membuat keputusan berbasis penilaian pribadi yang tidak terikat ketat oleh kaidah hukum. Mengutip Roscoe Pound, ia menyatakan bahwa kewenangan ini berada di persimpangan antara ranah hukum dan moral.

Terkait dengan kontruksi kebijakan daerah dalam Program Pengentasan Kemiskinan ini, penulis akan menggunakan faktor faktor tersebut, yaitu Faktor hukum yang merupakan Substansi Hukum berupa Peraturan Daerah sebagai bentuk kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Faktor Penegak hukum atau sturcture hukum, yaitu Kelembagaan yang mengurus kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam hal ini, Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau yang disingkat dengan Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKKPD) Tegal. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung kebijakan daerah dalam program pengentasan kemiskinan dalam hal beberapa dinas yang ada di Pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten yang ada di Tegal, serta yang terakhir adalah masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat Kab Tegalsebagai subyek dan obyek dari kebijakan daerah dalam program pengentasan kemiskinan.

Substansi Hukum Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan.

Kebijakan Daerah dalam Program pengentasan kemiskinan yang ada di Kab Tegal mempertimbangkan pada berbagai Undang undang yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kab Tegal No. 7 Tahun 2023 tentang Penanggulangan kemiskinan .
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan..
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tiga kebijakan daerah dan Kebijakan Menteri Dalam Negeri ini menjadi dasar Bupati menetapkan Peraturan BUPATI Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab Tegal tahun 2020 -2025..

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), seperti yang termaktub dalam Bab II Pasal 2, merupakan sebuah dokumen panduan perencanaan. Fungsinya adalah untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dari tahun 2020 hingga 2025. Isinya mencakup arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan indikator pendanaan. Bab II pasal 3 kemudian memaparkan sistematika SPKD secara lebih lanjut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Kondisi Umum Daerah.

Bab III : Profil Kemiskinan Daerah

Bab IV : Determinan Kemiskinan Daerah.

Bab V : Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Bab VI :Tinjauan Kebijakan dan kelembagaan

Bab VII : Isu Strategi dan Rencana Aksi Daerah

Bab VIII : Sistem Monitoring danEvaluasi

Bab IX : Penutup.

Strategi untuk mengentaskan kemiskinan di daerah diuraikan dalam Bab VI. Bab ini secara khusus mengkaji kebijakan serta kelembagaan koordinasi terkait upaya penanggulangan kemiskinan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Strategi Utama Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa membuat empat program utama dalam kebijakan Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan, yaitu sebagai berikut :

a. Mengurangi Beban Pengeluaran (Jaring Pengaman Sosial).

Pada strategi ini pemerintah daerah hendaknya bisa memberikan program bantuan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, air bersih. kemudian memberikan bantuan langsung tunai untuk masyarakat kategori miskin. Serta memberikan bantuan hibah atau bantuan sosial bisa berasal dari Dewan atau pemerintah daerah.

b. Meningkatkan kemampuan dan Pendapatan masyarakat miskin.

Melalui pelatihan kewirausahaan buat pemula dengan melalui program Start Up , diharapkan akan menciptakan dan menumbuhkembangkan perekonomian baru dengan lahirnya usahawan usahawan baru. Selain itu Pemerintah daerah memberikan bantuan modal awal bagi para start up atau usahawan setelah mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

c. Mengembangkan dan menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro dan kecil.

Dengan memberikan fasilitas kredit bersubsidi atau pengembangan usaha masyarakat miskin. Dengan pengawasan dan pembinaan yang ketat akan bisa mengarahkan kredit untuk pengembangan usaha. Setelah itu dilakukan pemberdayaan berkelanjutan, artinya setelah mendapatkan kredit , maka dilakukan upaya pengembangan yang saling berlanjut. Kemudian pada tahap selanjutnya bisa membuat stabilisasi usaha dan fasilitas pemasaran, untuk bisa meningkatkan daya jual usaha mikro dan kecil.

d. Mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan kemiskinan.

Sinergisitas dari dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, caranya melalui : penguatan data base kemiskinan, selama ini permasalahan data menjadi hal yang sangat penting di dalam pengembangan penguatan data dan tentunya dilakukan dengan cara yang terpadu . tidak saling memberikan versi data masing masing sektoral, yang akan menciptakan kesulitan dalam penyatuan data. Kemudian gerakan 1 OPD satu desa pendampingan. Dengan cara ini dilakukan hal kecil tapi cukup mengena, karena satu kabupaten di beri target agar setiap dinas teknis Kabupaten dapat memiliki anak asuh desa yang dapat untuk dibina, untuk mengurangi beban pemerintahan daerah. Serta memanfaatkan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan. Dengan cara ini akan mengurangi beban biaya pengentasan kemiskinan pada Pemerintah Daerah.

Sinergisitas Empat Program Utama Pengentasan kemiskinan.

Empat Program utama Pengentasan Kemiskinan Kab Tegal ini tentu akan lebih maksimal dengan dilakukan sinergisitas program antara Pemerintah, Masyarakat dan CSR. Pemerintah Daerah sebagai pengendali program menerapkan beberapa langkah yaitu :

- a. Pemutakhiran data, data jangan sampai sama dari tahun ke tahun, karena yang namanya kegiatan sosial selalu dinamis dan berkembang. Maka dari itu melalui pemutakhiran data akan diharapkan menjadi alat ukur sejauh mana efektivitas bisa tercapai.
- b. Perlindungan sosial, memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke rumah sakit, pendidikan dan lain sebagainya.
- c. Pemberdayaan masyarakat, sudah tentu pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang urgent dan mendasar, misalnya dengan menanamkan mentalitas untuk maju dan berkembang. Pemberdayaan tidaklah memberikan pakan, akan tetapi memberikan kail. Maka cara nya jangan memberikan sesuatu bantuan yang sifatnya instan, karena akan menciptakan budaya malas bekerja, karena tidak bekerjapun akan mendapatkan bantuan rutin tiap bulan.
- d. Padat karya Tunai. Memberikan lapangan pekerjaan yang bisa menarik warga yang banyak untuk bekerja, melalui program kerja yang besar, seperti proyek infrastruktur jalan, jembatan, dsb. Kemudian diberikan secara tunai setiap upah harian, untuk mencukupi kebutuhan sehari hari menyangkut lauk dan makanan.
- e. Pengendalian Inflasi Daerah. Laju inflasi hendaklah bisa direm oleh Pemerintah Daerah, agar supaya bisa meringankan kehidupan warga negara. Kenaikan harga makanan pokok harus bisa dikendalikan pada moment moment tertentu, seperti lebaran, bulan puasa, tahun baru. Meskipun ada peran pasar bebas, akan tetapi dalam konsepsi pasar bebas diIndonesia yang menganut sistem ekonomi Pancasila, Pemerintah punya peran untuk mengendalikannya. Kalau inflasi tidak dikendalikan, akan sangat membebani hidup masyarakat miskin.
- f. Pembangunan Inklusif. Artinya adalah konsep pembangunan yang partisipatoris, melibatkan semua komponen antar instansi teknis bahkan kalau perlu antar Pemerintah daerah lain, karena dengan kerjasama lah semua akan bisa meringankan tugas. Jangan merasa semua bisa dikerjakan satu dinas, itu akan membuat tidak maksimal dalam pengentasan program.
- g. Antisipasi kejadian bencana. Salah satu hal yang memang kondisi alam akibat terkena dampak bencana, itu juga merupakan hal yang harus diantisipasi. bencana seringkali

membuat rusak semua pekerjaan atau rumah rumah warga, kalau hal ini terjadi tentu akan membuat beban semakin bertambah, rata rata masyarakat miskin memiliki rumah yang tidak representatif, yang tentu ini akan membuat rusak parah kondisinya. Maka Pemerintah Daerah disini hendaklah memberikan pencegahan bencana melalui simulasi, sosialisasi dan sebagainya.

Peran sinergisitas berikutnya adalah pada unsur masyarakat. Bangunan sinergisitas pada komponen masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran perubahan kondisi rumah tangga. Setelah mendapatkan manfaat program hendaknya masyarakat yang sudah dientaskan dalam kemiskinan untuk bisa melaporkan kondisi kepada pemerintah kabupaten , agar supaya di data untuk tidak mendapatkan bantuan lagi. Kesempatan kemudian diberikan kepada orang lain lagi. Selain itu pendaftaran perubahan ini akan menjadi alat ukur keberhasilan program, yang tentunya akan menjadi sebuah simultan untuk perbaikan lagi pada tahap berikutnya.
- b. Peduli lingkungan. Kesadaran akan masalah lingkungan pada masyarakat juga perlu mendapat perhatian. Kondisi hujan yang tinggi, rumah yang tidak representatif, bencana, akan bisa diminimalisir melalui tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap lingkungan. Selain itu sanitasi lingkungan yang baik, perbaikan MCK umum akan membuat lingkungan menjadi sehat yang pada akhirnya akan melahirkan masyarakat yang sehat sejahtera dan bahagia.
- c. Swadaya atau gotong royong. Semangat kebersamaan dan gotong royong perlu untuk terus dipupuk, karena melalui gotong royong ini saling bekerjasama dan empati mengatasi masalah kemiskinan. Sebagus apapun program, kalau tidak ada rasa empati dan gotong royong, akan membuat persoalan kemiskinan tidak cepat tuntas. Melalui kebersamaan akan menumbuhkembangkan saling tolong menolong dan membantu antar sesama warga.

Kemudian sinergisitas berikutnya adalah peran CSR (Corporate Sosial Responsibility). Peran CSR ini adalah perusahaan atau investor yang berhasil harus memberikan sebagian keuntungan kepada masyarakat miskin di sekitar tempat usaha atau pabrik atau warga di kabupaten domisili. Tentu perusahaan diuntungkan dengan kondusifitas usaha di lokasi tersebut, harus memperhatikan peran serta masyarakat. Berbagi hasil keuntungan adalah akan semakin meningkatkan citra perusahaan yang berdampak pada semakin maju nya perusahaan. Peran CSR yang perlu dilaksanakan antara lain :

- a. Pemberdayaan masyarakat. Sekarang CSR bentuknya tidak dalam bentuk materi atau uang atau hibah, tetapi dengan mendirikan tempat sekolah, rumah sakit, pinjaman UMKM, pelatihan kewirausahaan, dsb. Melalui cara ini perusahaan memiliki kontribusi yang signifikan dalam melaksanakan upaya pengentasan kemiskinan.
- b. Bantuan sosial. Pada moment tertentu Perusahaan juga bisa melakukan program bantuan sosial yang menyasar banyak, misalnya pemberian santunan makanan pokok, pengobatan gratis masyarakat miskin, program sunatan masal, dan sebagainya. Dengan pemberian bantuan sosial ini akan bisa membahagiakan masyarakat pada moment tertentu, di hari besar agama, awal tahun baru dan sebagainya. Peran peran CSR sangat besar sekali, sehingga pemerintah daerah pun harus memberikan kemudahan usaha bagi para perusahaan, karena keuntungan perusahaan yang besar tentu akan memberikan banyak manfaat banyak dalam peran strategis CSR sebuah perusahaan.

Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera.

Sebagai sebuah proyek rintisan, gerakan ini dirancang untuk menguji dan memperkuat keterpaduan program dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Program ini memerlukan dukungan total, komitmen kokoh, serta peran aktif dan bertanggung jawab dari seluruh elemen: perangkat daerah (provinsi/kabupaten/kota), pemerintah desa, stakeholder, hingga komunitas desa. Diharapkan, komitmen bersama ini dapat mengatasi persoalan kemiskinan secara komprehensif dan berkesinambungan atas dasar gotong royong dan swadaya masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu menekan angka kemiskinan.

Proses seleksi desa dampingan sebagai target intervensi kemiskinan, khususnya di 14 Kabupaten prioritas, menggunakan acuan tingkat kesejahteraan desa terendah. Acuan ini diperoleh dari hasil pengolahan basis data terpadu yang mengidentifikasi jumlah rumah tangga pada desil 1 dan desil 2, dengan membandingkan kondisi antar desa di satu kecamatan. Desil 1 sendiri merupakan klasifikasi untuk rumah tangga/individu dengan status kesejahteraan hingga 10% terbawah secara nasional (sangat miskin), dan desil 2 adalah klasifikasi untuk rentang 11% hingga 20% terbawah secara nasional (miskin).

Pemberdayaan masyarakat desa menuju kemandirian dan kesejahteraan diwujudkan lewat inisiatif "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera". Pelaksanaannya adalah dengan meningkatkan berbagai aspek kapabilitas masyarakat—seperti pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya—melalui serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang dirumuskan berdasarkan masalah esensial dan kebutuhan prioritas warga.

Terdapat sejumlah prinsip yang menjadi landasan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. *Partispasi* : Adanya keterlibatan aktif dari seluruh kelompok masyarakat dalam setiap siklus pembangunan desa, mencakup perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan kegiatan.
2. *Keberlanjutan* ; Jaminan bahwa semua kegiatan yang telah berjalan dapat dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat bersama pemerintah desa.
3. *Integrasi* : Kemampuan pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan lokal (berdasarkan rencana pembangunan) dan pada akhirnya mampu membiayainya sendiri.
4. *Transparansi* ; Keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan yang memungkinkan seluruh warga mengakses informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
5. *Prioritas* : Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk memilih kegiatan yang diutamakan, dengan pertimbangan urgensi dan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan serta lingkungan.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip ini, diharapkan setelah pembinaan dari perangkat daerah dan stakeholder selesai, seluruh program dapat tetap berjalan atas prakarsa masyarakat dan pemerintah desa.

Assesment Penanggulangan Kemiskinan

Pada tahap assesment ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu Inventarisasi Program program penanggulangan kemiskinan dan identifikasi potensi dan permasalahan desa. Dengan dua kegiatan assesment ini diharapkan dapat memantau secara cepat dalam memahami tingkat kondisi kesejahteraan rendah. Melalui pantauan ini diharapkan pemerintah daerah dapat melihat masyarakat yang :

- a. Tidak masuk dalam kepesertaan program. Akan dilihat kenapa mereka tidak masuk dalam kepesertaan, apakah karena kurang nya kontrol atau karena dalam penentuan peserta kurang obyektif.
- b. Tidak memiliki kartu identitas. Digali dan dicermati mereka yang tidak memiliki kartu identitas dikarenakan faktor apa.
- c. Anak tidak sekolah. Di data masyarakat yang tidak bisa sekolah disebabkan faktor apa, bisa karena ekonomi atau kultural.
- d. Warga yang punya penyakit kronis atau cacat .
- e. RTLH
- f. Sumber air minum tidak terlindungi.

- g. Tidak ada fasilitas BAB.
- h. Sumber penerangan bukan listrik
- i. Kepala rumah tangga tidak bekerja.

Dari tabulasi permasalahan diatas kemudian segera dikomunikasikan dalam forum musyawarah desa. Kemudian hasil inventarisasi dan scanning cepat dibahas lebih lanjut melalui forum FGD dengan masyarakat dan *stakeholder* terkait.

Peran serta Semua Komponen dalam Pengentasan Kemiskinan.

Prinsip dasar dalam strategi penanggulangan kemiskinan adalah keterlibatan total dari seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa, termasuk pemerintah, lembaga kemasyarakatan, semua jenis pendamping (KPMD, PD, PLD, PKH, TSKS), dan masyarakat itu sendiri. Partisipasi kolektif ini menjadi kunci untuk optimalisasi potensi lokal guna memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan ini diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas warga—dari pengetahuan hingga kesadaran—dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan program serta pendampingan yang menjawab kebutuhan riil dan prioritas desa.

Keterlibatan semua komponen adalah dengan koordinasi tindak lanjut dengan perangkat daerah lain atau stakeholder lainnya, untuk bisa memberikan masukan dan evaluasi terhadap kebijakan yang dilaksanakan serta untuk komparasi sejauh mana keberhasilan program.

Kemudian mendorong peran CSR perusahaan baik BUMN dan BUMD. Dana pengentasan kalau mengandalkan dari pemerintah daerah tentu sangat tidak mencukupi maka perlu ada peran dari BUMD dan BUMN untuk bersinergis membangun dan melaksanakan pengentasan kemiskinan sebagai tugas bersama, sehingga percepatan pengentasan dapat terwujud.

Serta keterlibatan semua komponen juga dengan bersama sama memanfaatkan selain CSR adalah sumber pembiayaan non APBD (filantropis, Baznas, Bazda, UPZ, atau penggalangan donasi di lingkungan kerja.

Program Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal.

Program pengentasan kemiskinan di kabupaten Tegal di tengahkan dalam mewakili Kabupaten di Kab Tegalkategori tingkat kemiskinan menengah berkisar di angka 7,94 %. Mendekati daerah kemiskinan menengah seperti, Kota Surakarta (9,08 %), Kab Batang (8,69 %), Kota Magelang (7,87 %), Kota Sukoharjo (7,41 %) dan Kab Semarang (7,29 %).

Dengan landasan hukum Perpres No. 116 Tahun 2014 dan Permendagri No. 42 Tahun 2010, dirumuskan strategi pokok untuk menanggulangi kemiskinan. Upaya ini didanai oleh

anggaran pengentasan kemiskinan sekitar 1% dari total APBD senilai Rp 2,7 triliun, yang terbagi dalam lima program utama berikut ini:

1. Tujuan Mulia: Dilaksanakan untuk memperkuat martabat kemanusiaan dan kebangsaan.
2. Keterlibatan Multipihak: Diimplementasikan secara terpadu melalui kebijakan yang dikoordinasikan dengan melibatkan berbagai pelaku, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, organisasi profesi, dan masyarakat, dalam sebuah forum lintas sektor.
3. Pemberdayaan: Menggunakan pendekatan pemberdayaan di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek atau pelaku utama dalam proses pembangunan.
4. Tata Kelola Baik: Perumusan kebijakan di tingkat makro dan mikro harus sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
5. Secara spesifik di Kabupaten Tegal, implementasi upaya terpadu melalui forum lintas pelaku ini berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan setempat.

Dalam rangka memastikan efektivitas strategi penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Tegal meluncurkan empat klaster program. Keempat klaster yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program perlindungan dan jaminan sosial.

Karena program jaminan sosial lama seperti Askes, Taspen, dan Asabri dinilai gagal memberi manfaat signifikan, maka UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN diperkenalkan. Undang-undang ini merupakan sebuah inisiatif untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat yang memerlukan penanganan khusus, seperti populasi rentan dan yang berisiko sosial.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat.

Melalui proses pemberdayaan, masyarakat didorong untuk mengambil tanggung jawab lebih besar. Tanggung jawab ini mencakup keseluruhan siklus kegiatan: mulai dari mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas, menggalang sumber daya dan kontribusi, bernegosiasi, hingga merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program.

3. Program Penguatan UMKM

Peran UMKM sebagai roda penggerak ekonomi, terutama pasca-reformasi, tidak dapat disangkal karena ketahanannya yang telah terbukti. Sektor ini memiliki kemampuan menyerap banyak tenaga kerja dan berpeluang untuk berkompetisi dengan

perusahaan berskala lebih besar. Oleh karena itu, program ini dirancang secara spesifik untuk mendorong dan memberdayakan pertumbuhan sektor UMKM.

4. Priogram Penunjang Lainnya.

Agar lebih efektif, program-program penunjang harus dirancang selaras dengan karakteristik kebutuhan lokal, yang berarti jangkauan dan kualitasnya perlu diperluas serta ditingkatkan. Sebagai contoh adalah inisiatif seperti "Jarum" (jaminan rumah untuk warga miskin), "Jambanisasi" untuk memperluas akses sanitasi, dan "Yuk Sekolah Maning" guna mengurangi angka anak putus sekolah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil simpulan sebagai berikut: Inovasi hukum yang di buat Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka membuat kebijakan Program pengentasan kemiskinan yang mensejahterakan masyarakat berbasis efisiensi anggaran adalah sebagai berikut: (a). Memperkuat Substansi Hukum Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan. (b). Sinergisitas Empat Program Utama Pengentasan kemiskinan. (c). Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera. (d). Assesment Penanggulangan Kemiskinan. (e). Peran serta Semua Komponen dalam Pengentasan Kemiskinan. (f). Menggunakan dana CSR BUMD atau BUMN untuk menambah anggaran .Pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Affan, I. I. (n.d.). *Analisis masalah kemiskinan di Kabupaten Tegal*.
- Aneta, A. (2012). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54–65. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Ardian, M., & Purba, A. M. (2021). Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan dalam perspektif ekonomi politik. *Perspektif*, 10(2), 543–554. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4780>
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Khofifah, N., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2021). Implementasi program Jadi Pengusaha Mandiri dalam penanggulangan kemiskinan (studi pada Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek). *Respon Publik*, 15(3), 1–9.
- Kusriyah, S., & Aulia, D. (2015). Kebijakan daerah dalam program pengentasan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 319–328.

- Muhaimin, M. (2012). Analisis hukum terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan model penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 15–26. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.106>
- Pertiwi, S. Y. (2014). Model kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. *Pandecta Research Law Journal*, 9(2), 216–229. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3446>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode penelitian hukum: Doktrinal dan non-doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode penelitian hukum*. Thafa Media.
- Ras, A. A. (2013). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. *Socius: Jurnal Sosiologi*, 56–63.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Soekanto, S. (2003). *Metode penelitian hukum*.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Taufik, M., & MM, M. (2022). *Hukum kebijakan publik: Teori dan praksis*. Tanah Air Beta.
- Taufik, M., & Taufik, M. (2021). *Rekonstruksi kebijakan daerah dalam program pengentasan kemiskinan berbasis nilai kesejahteraan* [Disertasi doktor, Universitas Islam Sultan Agung].
- Taufik, M., Sugiarto, I., & Pratama, E. A. (2019). Implementasi kebijakan program pengentasan kemiskinan Kabupaten Tegal. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 58–77. <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.72>
- Tempo.co. (2025, Februari 9). Tahan panas hingga kerja nomaden pegawai kementerian imbas efisiensi anggaran. *Tempo.co*.
- Utami, W. F., Rahmatika, D. N., & Raharjo, T. B. (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah, dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. *Jurnal Ilmiah Ultras Kabupaten Brebes*, 5(2), 36–47.